



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG**

#### **NOMOR 14 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

#### **BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memantau pencapaian kinerja organisasi dan menilai keberhasilan organisasi serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

- a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;

- b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

### **Pasal 3**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Malang.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang..

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 10 Juni 2014

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 10 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd.**

**ABDUL MALIK**

**NIP. 19570830 198209 1 001**

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2014 Nomor 11 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 UMUM**

- a. Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara penilaian oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.
- b. Bupati Malang selaku pemimpin tertinggi di Pemerintah Kabupaten Malang perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi sebagai bagian yang *inherent/berkaitan* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

- c. Untuk mengetahui sejauhmana Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang merupakan bagian *inherent* dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
- e. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/135/M.PAN/9/2004. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tersebut di atas.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ini dimaksudkan untuk:
  - a. Memberikan panduan bagi evaluator untuk:
    - 1) memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
    - 2) memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;

- 3) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
  - 4) menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
- b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
  - c. Menjadi bahan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah internal di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **1.3 RUANG LINGKUP EVALUASI**

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan melalui evaluasi atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pencapaian kinerja organisasi.
2. Entitas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dievaluasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang).

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM**

#### **1.1 STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

1. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
  - a. Partisipasi dengan pihak yang dievaluasi;
  - b. Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.2 TAHAPAN EVALUASI**

Tahapan evaluasi akuntabilitas kinerja meliputi :

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Malang.

#### **2.3 METODOLOGI EVALUASI**

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara keseluruhan (1tahun), sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang didasarkan pada:

- a. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan penilaian yang profesional dari evaluator.

## **2.4 TEKNIK EVALUASI**

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun demikian pada akhirnya teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.

## **2.5 KERTAS KERJA EVALUASI**

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

## **2.6 ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI**

1. Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Malang, selanjutnya hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Bupati Malang.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggungjawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Malang.

Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat akhir September dan disampaikan kepada Bupati Malang, dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **BAB III**

#### **EVALUASI PENETAPAN KINERJA**

##### **3.1 UMUM**

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari:

1. Evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja, dan
2. Penilaian dan penyimpulan.

##### **3.2 EVALUASI ATAS KOMPONEN PENETAPAN KINERJA**

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas adalah sebagai berikut:
  - a. Kesungguhan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun, mereview dan menyempurnakan akuntabilitas kinerja agar berfokus pada hasil;
  - b. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya;
  - c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program;
  - e. Keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
  - f. Capaian kinerja utama dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  - g. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
  - h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang meliputi; perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian kinerja.

3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja akuntabilitas kinerja instansi juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.

### 3.3 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
  - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu:
    - 1) Komponen, dan
    - 2) Kriteria.
  - b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub-Komponen
1	Perencanaan	35 %	a. Rencana Strategis 12,5%, meliputi: Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, dan Implementasi Renstra; b. Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5%, meliputi: Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan 4,5%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (11,25%), dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,75%).
2	Pengukuran Kinerja	20 %	a. Pemenuhan pengukuran 4%; b. Kualitas pengukuran 10%; c. Implementasi pengukuran 6%.
3	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan 3%; b. Penyajian informasi kinerja 8%; c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%.

4	Evaluasi Kinerja	10 %	a. Pemenuhan evaluasi 2%; b. Kualitas evaluasi 5%; c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%.
5	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%; b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%; c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5%; d. Kinerja Lainnya 5%.
<b>Total</b>		100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maupun dokumen pendukung seperti pengukuran kinerja. Penilaian terhadap butir 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.

3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: penyimpulan atas hasil *review* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	<b>Memuaskan</b>
2	A	>75-85	<b>Sangat Baik</b>
3	B	>65-75	<b>Baik, perlu sedikit perbaikan</b>
4	CC	>50-65	<b>Cukup</b> (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

5	C	>30-50	<b>Kurang</b> , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

## **BAB IV**

### **PELAPORAN HASIL EVALUASI**

#### **4.1 UMUM**

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
  - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
  - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.

#### **4.2 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

1. Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang disampaikan kepada Bupati Malang.
2. Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang selanjutnya disampaikan Bupati Malang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
  - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  - c. Gubernur Jawa Timur cq. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
  - d. Inspektur Kabupaten Malang;
  - e. Arsip

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**